



**P U T U S A N**

**Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny Hariyatiningsih Fadeli**, beralamat di Sendowo B. 28 B Sinduadi,

Mlati, Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / TERGUGAT ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Dony Hendrocahyono, SH., MH ;
2. Zahru Arqom, SH., M.HLit ;
3. Widhi Nugraha, SH

Ketiganya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat ARQOM, DONY & CO yang beralamat di Jl. Palagan Tegal Krapyak RT.01 RW.33, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2015 ;

**Melawan :**

**Ny Susmandiyah Kresman**, Alamat di Tarudan RT.07 / 22

Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / PENGGUGAT ;

Dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada :

1. R.M. H. Setyohardjo, SH ;
2. R. Herkus Wijayadi, SH ;
3. Nunung Tri Hatmoko, SH ;
4. Harianto, SH ;
5. Rakhmat Wasyik, SH ;

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum / Asisten Advokat, beralamat kantor di Kantor Advokat "RM. SETYOHARDJO, SH & ASSOCIATES" Jl. Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency Kav. Manaquin No. 1, Sewon, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2015 ;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.*



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2015, Nomor 86/Pen.Pdt/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Ny. SUSMANDIYAH KRESMAN (PENGGUGAT) membeli tanah yang terletak di Sendowo Blok D No.75, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan Akta Jual Beli No. 15 Tahun 2011 pada Notaris Resmiyati, S.H.,M.Kn. yang beralamat kantor di Jalan Magelang Km 11, Dukuh Tridadi, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Milik No.10532/ Sinduadi atas nama Ny. SUSMANDIYAH alias KRISMAN dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Umum ;
  - Sebelah Barat : Rumah Bp. R. Sutardjo Prawiro Hadinoto ;
  - Sebelah Timur : Rumah Bp. Dwidjosuparto ;
  - Sebelah Selatan : Rumah R.Ngt. Partowardoyo ;
2. Bahwa pada tahun 1990 PENGGUGAT telah **membangun dan mendirikan bangunan pagar / tembok** diatas tanah milik PENGGUGAT sendiri disisi sebelah Utara yang berbatasan dengan jalan umum sepanjang  $\pm$  10 meter dengan tinggi 1,5 meter yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** ;
3. Bahwa ternyata pada saat PENGGUGAT akan membongkar pagar / tembok dimaksud untuk membuat jalan ke arah rumahnya sendiri tersebut tiba-tiba TERGUGAT menolak pembongkaran dengan cara **berbicara kasar, memaki – maki** Tukang / Tenaga Bangunannya PENGGUGAT tanpa dasar alas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan menghalang – halangi pembongkaran tembok PENGGUGAT sendiri yang dilakukan TERGUGAT tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa kemudian dengan itikad baik PENGGUGAT mencoba mohon kepada **Aparat** setempat untuk menjembatani/memediasikan hal tersebut dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.



pihak TERGUGAT, namun anehnya kenapa TERGUGAT dalam hal ini **cuek (onverschijlig)**, sehingga tidak menemukan titik temu (*deadlock*) maka terpaksa PENGGUGAT menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman in casu ;

5. Bahwa TERGUGAT dengan demikian telah **Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** karena bertindak **Menghakimi sendiri (eigenrichting)** yaitu dengan **sekehendaknya TERGUGAT sendiri (eigenmachtig)** telah **menghalang-halangi PENGGUGAT untuk melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Pagar Tembok** milik PENGGUGAT sendiri ;

6. Bahwa dengan adanya perbuatan TERGUGAT yang sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut mengakibatkan **PENGGUGAT sangat dirugikan**, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil (Materiele Schade) :**

Yaitu kerugian karena Rumah PENGGUGAT yang dijadikan usaha Kost milik PENGGUGAT menjadi sepi karena PENGGUGAT/Penghuni Kost/Tamu tidak bisa masuk ke tempat Kost dengan leluasa dan tidak adanya lahan parkir khususnya kendaraan roda empat, apabila diperhitungkan kerugiannya adalah sebesar Rp. 50.000.000,-

b. **Kerugian Immateriil (Immateriele Schade):**

Yaitu kerugian karena PENGGUGAT telah dipermalukan harga dirinya, tidak leluasa menggunakan haknya terhadap apa yang dimilikinya, apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp. 500.000.000,-

**Total kerugian sebesar Rp. 550.000.000,-**

Terbilang : (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) ;

7. Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT tidak bisa dimengerti oleh PENGGUGAT karena **TERGUGAT memiliki itikad yang tidak baik (te kwader trouw)** sebagai tetangga yang bersebelahan rumah seharusnya saling menghargai, menghormati dan saling bantu membantu apabila tetangga lain berada dalam kesulitan, dan secara **fakta (feitelijk) obyek sengketa in casu yaitu pagar / tembok** yang berdiri diatas tanah hak milik PENGGUGAT dan yang dibangun oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya (redelijk) apabila PENGGUGAT dapat melakukan apapun terhadap barang /



bangunan miliknya sendiri, termasuk untuk membongkarnya tanpa dapat dihalang-halangi oleh pihak lain, sepanjang tidak mengganggu kepentingan hukum pihak lain ;

8. Bahwa karena gugatan didasari **bukti otentik** berupa **Sertipikat Hak Milik No. 10532/Sinduadi** atas nama **Ny. SUSMANDIYAH alias KRISMAN (PENGGUGAT)** yang tidak pernah disangkal keabsahannya secara hukum dan obyek sengketa adalah berdiri di halaman PENGGUGAT sendiri maka sangat cukup beralasan (*redelijk*) gugatan ini patut **dijalakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)** meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dari Para TERGUGAT ;
- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)** karena menghalang-halangi pembongkaran terhadap pagar bangunan/tembok milik PENGGUGAT sendiri ;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk membongkar/ membangun sendiri Pagar Bangunan yang merupakan hak PENGGUGAT sesuai kehendak PENGGUGAT ;
4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar :

- a. **Kerugian Materiil sebesar** ----- Rp. 50.000.000
- b. **Kerugian Immateriil sebesar** ----- Rp. 500.000.000 +

**Total Sebesar ----- Rp. 550.000.000**

Terbilang : (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo et Bono**) dalam **Peradilan yang benar (*Naar goede justitie recht doen*)**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil, pernyataan maupun argumen yang termaktub pada Surat Gugat Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat memberi konfirmasi atas kebenaran fakta hukum di bawah ini ;
3. Bahwa terhadap posita gugatan angka 2 tentang obyek sengketa, Tergugat menolak dalil Penggugat yang mendaku/ menyatakan bahwa bangunan pagar tembok didirikan oleh Penggugat sendiri karena senyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dimana Tergugat memiliki hak secara hukum atas bangunan tembok yang berfungsi sebagai pagar/ batas tanah tersebut ;
4. Bahwa Tergugat juga menolak posita dalam angka 2 tersebut dimana didaku/ dinyatakan bahwa pada saat dibangun pada tahun 1990, bangunan pagar Tembok tersebut didirikan diatas tanah yang menjadi milik Penggugat;
5. Bahwa penempatan posita angka 2 tentang Obyek sengketa, yakni setelah posita angka 1 tentang kepemilikan sebidang tanah oleh Penggugat pada tahun 2011, adalah menyesatkan sebab seolah-olah tanah yang dimiliki pada tahun 2011 tersebut, adalah sama dengan tanah dimana lokasi bangunan pagar tembok (obyek sengketa menurut Penggugat) didirikan ;
6. Bahwa yang benar senyatanya, lokasi dimana bangunan pagar Tembok (obyek sengketa menurut Penggugat) didirikan pada tahun 1990, adalah bukan tanah milik Penggugat yang didaku/dinyatakan dalam Posita angka 1, melainkan didirikan diatas tanah milik P. Soedjarwo Sosroharsono persil sebelah selatan dari hak Milik SHM No. 3152 atas nama Soedjarwo Sosroharsono, yang dimohon oleh Tergugat untuk dibeli pada tahun 1982, dan kemudian nyata dibeli oleh pada tahun 1983 untuk kepentingan jalan masuk menuju tanah pekarangan milik Tergugat ;
7. Bahwa pada saat pendirian bangunan pagar tembok yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Penggugat tersebut, Penggugat juga tinggal di Sendowo, bersebelahan dengan tanah pekarangan Tergugat. Penggugat belum berdomisili di Sewon, Bantul sebagaimana tertera pada awal surat Gugatan, dan juga belum memiliki tanah milik SHM No. 10532 sebagaimana tertera pada posita angka 1 ;
8. Bahwa lokasi pendirian pagar tembok yang benar adalah diatas sebidang tanah yang dibeli bersama antara Tergugat dan Penggugat dari pemilik semula, yangmana pembelian tersebut dilakukan dengan tujuan tunggal, yakni membuat **jalan menuju rumah tinggal Tergugat dan juga rumah**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.





**tinggal Penggugat** yang pada saat itu berdampingan, yakni sama-sama beralamat di Sendowo, RT/RW 002/053, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman;

9. Bahwa Bangunan Pagar Tembok (obyek sengketa menurut Penggugat) dimaksud adalah turut didirikan oleh Tergugat sebagai batas antara jalan menuju rumah Tergugat dengan tanah milik penduduk dusun Sendowo, yang pada saat pembangunan pagar tembok, memang tidak memiliki pagar pembatas antara jalan dan rumah ;
10. Bahwa pembangunan pagar tembok tersebut adalah sepengetahuan kepala dusun, perangkat desa Sinduadi, Pemilik tanah semula yang kemudian dibeli Tergugat sebagai jalan, serta pemilik tanah dan rumah yang berbatasan dengan jalan pada saat itu ;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat “menolak pembongkaran”. Tergugat sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan maupun permohonan izin untuk pembongkaran, tentu sangat tidak masuk akal apabila disebut bahwa Tergugat “menolak” ;
12. Bahwa benar Tergugat tidak menyetujui pembongkaran pagar tembok yang disebut sebagai obyek sengketa oleh Penggugat dengan alasan justeru karena sama sekali tidak diberitahu dan tidak dimintai izin selaku yang sah memiliki pagar tembok tersebut ;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat perihal “ Tergugat berbicara kasar dan memaki-maki” tukang. Penggugat adalah seorang ibu dan seorang nenek berusia 65 tahun pada tahun 2014 lalu, Frasa kasar dan memaki dalam dalil Penggugat tersebut diatas seolah mengesankan bahwa tindakan Tergugat untuk mengingatkan agar perbuatan membongkar pagar tembok tanpa izin tersebut adalah tindakan yang hina dan tidak patut. Satu dan lain hal, justeru Penggugat mengaburkan perbuatan membongkar pagar tembok tanpa izin tersebut adalah tindakan yang tidak hina ;
14. Bahwa benar, Tergugat menegur tukang bangunan agar tidak membongkar pagar tembok dimaksud karena merupakan perbuatan melanggar hukum, namun Tergugat menolak teguran tersebut dikualifikasi bicara kasar dan memaki ;
15. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 3 yang menyebut bahwa Tergugat menghalangi pembongkaran secara terus-menerus sampai dengan sekarang, adalah dalil yang berlebih-lebihan, mengada-ada, dan tidak logis sama sekali. Karenanya Tergugat persilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas teguran Tergugat yang seorang ibu dan nenek berusia 65 tahun, para tukang bangunan yang disewa oleh Penggugat, justeru memulihkan bagian pagar tembok yang terlanjur dirusak. Atas pemulihan pagar tembok tersebut Tergugat menyampaikan apresiasi dan bahwa antara anak Tergugat dan anak Penggugat juga telah ada pembicaraan bahwa masalah pagar tembok yang telah dipulihkan tersebut dianggap telah selesai dan tiada suatu persoalan antara Tergugat dan Penggugat ;
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 4 perihal Tergugat cuek atas upaya/ proses menjembatani masalah pagar tembok oleh "Aparat setempat". Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan tindakan "cuek" dan siapa yang dimaksud dengan "aparat setempat". Tergugat sebagai warga negara yang sadar hukum, benar telah diundang oleh pemerintah desa Sinduadi untuk musyawarah perihal pagar tembok yang disebut oleh Penggugat sebagai obyek sengketa. Dalam setiap undangan, Tergugat telah menyampaikan pendapat baik secara tertulis maupun lisan melalui anak kandung Tergugat yang diutus datang setiap ada undangan dari pemerintah desa. Surat maupun pendapat tersebut murni sebagai pikiran dan pendapat Tergugat pribadi. Kehadiran utusan hanyalah sebagai penyampai saja, mengingat faktor kesehatan Tergugat dalam usia lanjut yang tidak selalu memungkinkan untuk menghadiri undangan ;
18. Bahwa dalam penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat senantias menyampaikan kepada pemerintah desa bahwa masalah yang akan dibahas sebagaimana tertulis dalam undangan yang diterima Tergugat adalah telah selesai, pagar tembok yang ada sudah dipulihkan oleh tukang sewaan Penggugat sendiri, dan Tergugat telah menyampaikan terima kasih atas hak tersebut ;
19. Bahwa menjadi sangat tidak masuk dalam nalar manakala keaktifan hadir dan berpendapat dalam rapat serta apresiasi tersebut justeru dianggap sebagai "cuek", terlebih lagi dalam dalil posita angka 4 tersebut menyatakan "terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan". Dimana letak terpaksa nya? Betapa bertolak belakangnya sikap Penggugat, persoalan di kampung sudah selesai dengan bukti telah pulihnya pagar tembok yang sempat dibongkar secara melawan hukum, yang memulihkan pun Tukang bangunan yang disewa oleh Penggugat sendiri, kini justeru mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam tuduhan Perbuatan Melawan Hukum main hakim sendiri, dan menghalang-halangi Penggugat membongkar bangunan pagar tembok milik Penggugat ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.



20. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang kerugian baik materiil maupun formil yang didaku telah menimpa Penggugat atas perbuatan Tergugat ;
21. Bahwa nyata dan terang bahwa Penggugat beralamat domisili di Bangunharjo, Sewon, kabupaten Bantul. Bukan di Sendowo Blok D, Sinduadi, Mlati, kabupaten Sleman, sehingga dalil Pengugat dalam menyebut kerugian akibat “tidak bisa masuk ke tempat kos dan tidak bisa parkir”, adalah dalil yang absurd, tidak jelas, dan tidak ada relevansinya dengan posita-posita sebelumnya. Tiada suatu hubungan hukum yang jelas antara obyek sengketa dengan rumah kos yang didalilkan sebagai penyebab kerugian materiil ;
22. Bahwa kerugian materiil yang didalilkan Penggugat wajib membuat penghitungan rinci darimana hal tersebut diperoleh. Penggugat secara serampangan dan membingungkan telah mengajukan diri sebagai penderita kerugian dengan angka Rp. 50 Juta tanpa ada suatu penghitungan apapun. Hal demikian patutlah untuk ditolak dalam putusan nantinya ;
23. Bahwa dalil tentang “tidak bisa masuk” adalah dalil yang mengada-ada. Nyata dan jelas bahwa pada saat pendirian pagar tembok pada tahun 1990, baik Tergugat dan Penggugat meniatkan untuk membangun pembatas antara jalan dan tanah rumah milik penduduk setempat. Tiada suatu niat untuk menghalangi “jalan masuk” pemilik tanah karena “jalan masuk” menuju tanah tersebut memang telah ada dan dihargai oleh Tergugat-Penggugat sendiri dengan cara pendirian pagar tembok (yang kini menjadi sengketa) hanya sampai “jalan masuk” tersebut. Faktanya, hingga saat perkara ini diperiksa di pengadilan negeri sleman, jalan masuk tersebut tetap ada dan berfungsi ;
24. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang Tergugat telah mempermalukan harga diri Penggugat. Tiada suatu perbuatan yang tegas menunjuk kepada Tergugat yang dituduhkan Penggugat, perbuatan mana yang dianggap mempermalukan. Menegur pembongkaran tembok adalah hak Tergugat yang dilindungi hukum dan diakui oleh pemerintah desa setempat. Mengembalikan bagian pagar tembok yang dibongkar sehingga pulih seperti sedia kala, adalah dilakukan oleh tukang bangunan suruhan Penggugat sendiri. Satu dan lain hal, pemulihan pagar tembok dimaksud juga merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah kecamatan Mlati, Sleman. Adalah suatu igauan semata manakala perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan yang mempermalukan Penggugat





yang nyata-nyata justeru pernah memerintahkan tukang untuk membongkar pagar tembok tanpa izin ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**II. SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 23 April 2015, Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)** karena menghalang-halangi pembongkaran terhadap pagar bangunan/tembok milik PENGGUGAT sendiri ;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk membongkar/ membangun sendiri Pagar Bangunan yang merupakan hak PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 April 2015, Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Smn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding / Tergugat pada tanggal 2 September 2015, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat, pada tanggal 10 September 2015 untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Pembanding / Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan banding dan memori banding bukan keharusan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 April 2015, Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Smn., ternyata putusan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan fakta hukum dan pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar untuk dijadikan dasar dalam putusan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 April 2015, Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Smn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam HIR (Herzien Indonesische Reglemen), serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 23 April 2015, Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **25 Nopember 2015** oleh kami **Sudaryati, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Budi Setiyono, SH. MH.** dan **Kusriyanto, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Drs. Sulardjo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Budi Setiyono, SH. MH.

Sudaryati, SH. MH.

2. Kusriyanto, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Sulardjo, SH

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai     | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.    | Rp 5.000,00  |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT YYK.